

BAWASLU- PENYELESAIAN SENGKETA PROSES-PEMILIHAN UMUM
2018

PERATURAN BAWASLU NO. 27, BN 2018/NO. 1098, 9 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK

- Peraturan Bawaslu ini dilatarbelakangi perlunya melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018;
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu ini mengatur sejumlah hal baru sebagai perubahan atas ketentuan sebelumnya yakni sebagai berikut: sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dengan klausul baru Penghitungan hari sebagaimana dimaksud mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat. Kemudian dilakukan perubahan tentang pemohon sengketa proses berupa penghilangan Pasal 7 huruf c calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara sehingga yang semula hingga huruf l menjadi hanya huruf h; Peraturan ini memuat pengaturan pendampingan oleh kuasa hukum yakni penambahan dua ayat tentang wajib terpenuhinya syarat advokat bagi kuasa hukum; kemudian mekanisme pembacaan putusan terbuka untuk umum. Pasal 42 dilakukan perubahan dengan memberikan pedoman detail permohonan koreksi putusan yakni paling sedikit memuat identitas pemohon; kedudukan hukum pemohon; tenggang waktu permohonan; alasan koreksi permohonan pemohon; dan hal yang dimohonkan untuk dikoreksi. Kemudian Pasal 44 terdapat penambahan ketentuan unsur minimal/pola putusan koreksi. Terakhir terdapat Pasal sisipan tentang perkara yang sedang berjalan yakni yang dalam proses pemeriksaan menggunakan peraturan baru, adapun yang tahap vonis menggunakan ketentuan lama.

CATATAN : - Perbawaslu ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018.
- Perbawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (15 Agustus 2018).